



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 359 TAHUN 2025

TENTANG

PANITIA PELAKSANAAN BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA
TINGKAT KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang program Palang Merah Indonesia Kabupaten Kepulauan Seribu, perlu mengajak partisipasi masyarakat secara aktif sesuai dengan kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah untuk melaksanakan pengumpulan dana melalui Bulan Dana PMI Kabupaten Kepulauan Seribu selama tiga bulan tahun 2025;
- b. bahwa untuk meningkatkan dan mengawasi pelaksanaan pengumpulan dana/sumbangan, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kabupaten Kepulauan Seribu Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Sosial;
2. Keputusan Presiden Nomor 246 Tahun 1963 tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia;
3. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor BSS/128/V/1997 Tentang Pemberian Izin Pengumpulan Sumbangan Kepala Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia di Jakarta;

4. Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0044 Tahun 2025 tentang Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2025;
5. Keputusan Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Senen Nomor 1/F.8/3/TM.17.09/e/2025 Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan/atau Barang untuk Kepentingan Sosial kepada Palang Merah Indonesia DKI Jakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PANITIA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA TINGKAT KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2025

KESATU : Membentuk Panitia Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Tingkat Kabupaten Kepulauan Seribu Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu ini.

KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

1. Mempersiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan penyelenggaraan Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
2. Menyerahkan seluruh dana kemanusiaan Palang Merah Indonesia yang terkumpul pada Pengurus Palang Merah Indonesia Kabupaten Kepulauan Seribu;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Panitia sebagai dimaksud pada nomor 1 dan 2 kepada Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

KETIGA : Dalam penyelenggaraan pengumpulan dana kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, panitia harus memperhatikan keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor BSS/V/1997 tentang Pemberian Izin Pengumpulan Sumbangan Kepada Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia di Jakarta.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2025

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



MUH FADJAR CHURNIAWAN

Tembusan :

1. Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
2. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
3. Para Asisten Sekab. Administrasi Kepulauan Seribu;
4. Para Camat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
5. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Seribu;
7. Ketua Pengurus Provinsi PMI DKI Jakarta.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 359 TAHUN 2025

TENTANG

PANITIA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA
TINGKAT KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU TAHUN
2025

SUSUNAN PANITIA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA
TINGKAT KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2025

Pengarah	:	1. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 2. Dewan Kehormatan PMI Kabupaten Kepulauan Seribu
Penanggung Jawab	:	Ahmad Furqon (Plt. Ketua Pengurus PMI Kabupaten Kepulauan Seribu)
Ketua	:	Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Wakil Ketua	:	1. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekab. Administrasi Kepulauan Seribu 3. Asisten Administrasi, Ekonomi dan Pembangunan Sekab. Administrasi Kepulauan Seribu 4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kepulauan Seribu 5. Camat Kepulauan Seribu Utara 6. Camat Kepulauan Seribu Selatan 7. Kepala Sudin Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 8. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 9. Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setkab. Adm Kep. Seribu 10. Ketua Bidang Sumber Daya Pengurus PMI Kabupaten Kepulauan Seribu
Sekretaris	:	1. Ahmad Munawir (Kepala Markas PMI Kab. Kep. Seribu) 2. Cecep Suryadi (Sub. Koordinator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu)
Bendahara	:	Jasmani (Bendahara Pengurus PMI Kab. Kep. Seribu)
Sekretariat	:	1. Imaylda Ananda Putri (PMI Kepulauan Seribu) 2. Fatiha Amalia Firdausya (Pelaksana Sub. Koordinator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu)

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

MUH. FADJAR CHURNIAWAN